

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



Seri C

Tahun 2006

No. 13

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah perawatan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SRUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten OKU Selatan ;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kegiatan rawat jalan dan rawat inap ;
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada ;
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan pembayaran retribusi dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
16. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan ;
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit yang kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Puskesmas keliling dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan di Puskesmas / Balai Pengobatan;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - c. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta kesehatan. .

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai separuh sebagian dari penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat ;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan ;
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
 - c. Rawat Inap di RSUD :
 - Kelas III B adalah untuk membiayai 30 % (tiga puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap sesuai dengan kemampuan masyarakat luas ;
 - Kelas III A adalah untuk membiayai 33 % (tiga puluh tiga persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap ;
 - Kelas II adalah untuk membiayai 50 % (lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap ;
 - Kelas I adalah untuk membiayai 150 % (seratus lima puluh persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap ;
 - Kelas Utama adalah untuk membiayai 300 % (tiga ratus persen) dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya biaya retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas/puskesmas pembantu dan RSUD sebagai berikut :
- I. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Rawat Jalan Karcis Harian	2.000,-
2.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan a. Debridemen Luka b. Minor Surgery Ringan c. Patah tulang terbuka d. Patah tulang tertutup	20.000,- 40.000,- 50.000,- 35.000,-
3.	Pertolongan Persalinan a. Persalinan normal di puskesmas perawatan b. Persalinan normal di puskesmas non perawatan c. Persalinan normal pada bidan desa d. Persalinan resiko tinggi di puskesmas perawatan	50.000,- 40.000,- 35.000,- 90.000,-
4.	Tindakan Medika Ringan a. Tindik daun telinga b. Sunat sircumsisi pria c. Jahit luka sampai 3 (tiga) jahitan d. Penambahan 1 jahitan untuk luka e. Insisi abses f. Pencabutan IUD/orang g. Pencabutan Inplant h. Insisi hordiolum/orang i. Penyuntikan ATS dan ABU untuk 1* injeksi	5.000,- 50.000,- 5.000,- 1.500,- 10.000,- 10.000,- 25.000,- 15.000,- 10.000,-

5.	Tindakan Medik Sedang (Puskesmas Perawatan) a. Operasi Katarak b. Kuretase c. Vakum Ekstraksi d. Pengangkatan Peteregium e. Mini Laparatomi f. Versi Elstraksil g. Embriotomi h. Anastesi	200.000,- 100.000,- 100.000,- 75.000,- 200.000,- 100.000,- 100.000,- 50.000,-
6.	Pemeriksaan Diagnostik a. Rontgen Foto b. EKG c. Pemeriksaan Mata (RO)	60.000,- 60.000,- 5.000,-
7.	Rawat Inap a. Rawat Inap / hari dengan fasilitas makan b. Tidak dengan fasilitas makan c. Rawat kunjungan puskesmas keliling Meliputi biaya rawat jalan Transportasi	10.000,- 7.500,- 5.000,- 1.000,- 2500,-
8.	Pemeriksaan Laboratorium a. Pemeriksaan Darah 1. Golongan darah 2. Laju Endapan Darah (LED) 3. Pemeriksaan HB 4. DDR 5. Erytrosit 6. Leukosit b. Pemeriksaan Urine 1. Tes Kehamilan 2. Endapan Sediment 3. Albumen 4. Billirubin 5. Reduksi c. Pemeriksaan Sputum d. Pemeriksaan Faeses	7.500,- 5.000,- 2.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 10.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,-
9.	Oxygen Tarif biaya Oxygen permilimeter	1.000,-
10.	Pengujian Kesehatan a. Kesehatan Pelajaran	4.000,-

	b. Umum	7.500,-
11.	Tindakan Medik Gigi a. Pembersihan Karang gigi b. Pencabutan gigi untuk satu gigi c. Pencabutan gig Ke 8-9/geraham ke 3 d. Insisi abses gigi e. Tambal gigi	20.000,- 15.000,- 10.000,- 5.000,- 10.000,-
12.	Pengurusan Jenazah Memandikan Jenazah	50.000,-
13.	Pemeriksaan Visum Et Repertum a. Untuk Orang Hidup b. Untuk Orang Mati	10.000,- 15.000,-
14.	Tarif pemakaian mobil Ambulance / Pusling Per KiloMeter	2.500,-
15.	Pengawasan Kualitas Air a. Bacteriologi 1 Sampel b. Kimia terbatas 1 sampel (kekeruhan warna, bau, Fe, Nitrit, Nitrat, PH, CL2, F dan kesadahan)	15.000,- 50.000,-

II. Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Rawat Jalan Karcis Harian	2.500,-
2.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan a. Debridemen Luka b. Minor Surgery Ringan	20.000,- 30.000,-
3.	Pertolongan Persalinan a. Persalinan normal	35.000,-
4.	Tindakan Medika Ringan a. Tindik daun telinga b. Sunat sircumsisi pria c. Jahit luka sampai 3 (tiga) jahitan d. Penambahan 1 jahitan untuk luka	5.000,- 50.000,- 5.000,- 1.500,-

- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten tempat pelayanan kesehatan diberikan.

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.

Pasal 11

Retribusi terhutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PEMBAGIAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, 50 % disetorkan ke Kas Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
 - a. Kegiatan dan operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat ;
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia ;
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain.
- (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi serta pertanggungjawabannya di tetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDK.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

- (1) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (2) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT , STRD dan Surat Keputusan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (3) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilewati dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut, dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Nopember 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI " C "**